



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS
DESA MOJOLEBAK
Jalan Raya Mojogeneng – Kupang Kode Pos (61352)

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOLEBAK

NOMOR: 29 TAHUN 2025

TENTANG

DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MOJOLEBAK

KEPALA DESA MOJOLEBAK,

Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Mojolebak

KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Mojolebak

Pada tanggal: 09 September 2025

KEPALA DESA



AKEMAT RIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOLEBAK
NOMOR 29 TAHUN 2025.
TANGGAL 09 September 2025

Ketua : ELA NOFITA

Sekretaris : DILA IGA MELATI

Anggota : 1. TUMINING
2. ISWAHYUNINGSIH
3. ILMIAH MARIAMAH

Ditetapkan di: Mojolebak

Pada tanggal: 09 September 2025

KEPALA DESA



AKEMAT RIANTO